



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Hartono als Didi Bin Sahamo Alm.;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/13 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lojajar Rt.006 Rw.003 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budi Hartono als Didi Bin Sahamo Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hartono alias Didi bin (alm) Suhamo bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Hartono alias Didi bin Sahamo, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merk INK berwarna merah dikembalikan kepada Saksi Teguh Yulianto
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Budi Hartono als Didi bin Sahamo (alm) pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2019, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Desa Pejaten, Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso tepatnya di tempat kerja terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan diuraikan antara lain sebagaiberikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi Wakik Wahyudi als Wakik (berkas terpisah) melakukan pencurian Helm Merk Ink tersebut dengan cara mendatangi Dealer Yamaha SIP Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi, kemudian saksi berhenti dan memarkir sepeda motor di depan Dealer Yamaha SIP Bondowoso dan berjalan kearah sepeda motor milik saksi Teguh Yulianto als Teguh yang diparkir di depan Dealer, kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah kombinasi hitam dibagian atas kaca helm milik saksi Teguh Yulianto als Teguh tersebut dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan lalu kembali ke sepeda motor dan meletakkan helm milik Teguh Yulianto als Teguh tersebut di Dashboard depan sepeda motor milik saksi kemudian saksi langsung membawa kabur helm tersebut dan setelah berhasil kemudian saksi langsung mendatangi terdakwa Budi Hartono als Didi bin Alm Sahamo untuk menjual 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah kombinasi hitam dibagian atas kaca helm tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib di Desa Pejaten Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso tepatnya di tempat kerja terdakwa saksi Wakik Wahyudi als Wakik mendatangi terdakwa dan saksi menjual 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah kombinasi hitam dibagian atas kaca helm tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah kombinasi hitam dibagian atas kaca helm tersebut yang terdakwa beli dari saksi wakik wahyudi als wakik keadaan baik dan bagus serta masih layak pakai dan saat ini 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah kombinasi hitam dibagian atas kaca helm tersebut sudah diamankan oleh petugas Polsek Bondowoso Kota dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti atas perkara yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya akan terdakwa jual lagi kepada orang lain dengan harga lebih dari Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu dengan harga sekira Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering membeli Helm Merk INK berbagai warna dari saksi Wakik Wahyudi als Wakik sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Teguh Yulianto als Teguh mengalami kerugian sebesar ±Rp. 320.000.- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Yulianto Alias Teguh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sebuah helm berwarna merah merk INK pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 kira-kira pukul 09.30 Wib, di Jalan A,Yani Kel.Dabasah Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso, tepatnya didepan Dealer Yamaha SIP Bondowoso;
- Bahwa sebelum helm tersebut hilang, Saksi taruk diatas sepeda motor kemudian Saksi tinggal kedalam Dealer kira-kira 10 menit kemudian Saksi mau keluar helm tersebut sudah tidak ada, Saksi kira disembunyikan teman-teman, setelah Saksi cari ternyata helm tersebut ada yang ambil;
- Bahwa setelah kehilangan tersebut Saksi melapor ke Polsek Kota Bondowoso;
- Bahwa helm tersebut dibeli sekitar 2 (dua) tahun yang lalu seharga Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah terhadap Saksi dilakukan pemeriksaan di Polsek Kota Bondowoso helm Saksi merk INK warna merah telah berhasil diamankan dari seseorang yang bernama Budi Hartono alias Didi bin Sahamo alm;
- Bahwa Budi Hartono alias Didi bin Sahamo alm tersebut mengambil helm Saksi tanpa seijin dari Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm berwarna merah merk INK yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan helm milik Saksi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bdw



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Wakik Wahyudi Alias Wakik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil sebuah helm diatas sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, kira-kira pukul 09.00 Wib, di jalan A,Yani Kelurahan Dabasah Kabupaten Bondowoso, tepatnya didepan dealer Yamaha ;

- Bahwa helm yang diambil tersebut adalah 1 (satu) buah helm berwarna merah merk INK;

- Bahwa helm tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya;

- Bahwa Ciri-ciri helm itu yaitu merk INK warna merah diatas kaca ada stikernya;

- Bahwa helm tersebut kemudian dijual ke Terdakwa Budi Hartono seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa helm tersebut tidak dibayar langsung oleh Terdakwa tetapi bayarnya masih besoknya;

- Bahwa Saksi bekerja di mebel bagian mlitur;

- Bahwa setau Saksi helm tersebut dijual kembali oleh Terdakwa

- Bahwa Saksi Sudah Lebih dari 5 kali ambil helm kepunyaan orang lain tanpa seijin yang punya helm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sebuah Helm dari Saksi Wakik Wahyudi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, kira-kira pukul 10.00 Wib, didesa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Merk helm yang dibeli tersebut adalah 1 (satu) helm merk INK warna merah banyaknya satu buah;

- Bahwa helm tersebut dibeli dari Saksi Wakik Wahyudi itu Seharga Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa Sudah 4 kali membeli helm dari Wakik Wahyudi

- Bahwa helm tersebut dijual lagi pada Fajar antara Rp80.000,00 sampai Rp100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Saksi Wakik Wahyudi;
- Bahwa helm yang dibeli itu selalu merk INK;
- Bahwa Terdakwa menjual helm tersebut karena butuh uang untuk ekonominya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm merk INK berwarna merah kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Teguh Yulianto telah kehilangan sebuah helm berwarna merah merk INK pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 kira-kira pukul 09.30 Wib, di Jalan A, Yani Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, tepatnya didepan Dealer Yamaha SIP Bondowoso;
- Bahwa helm tersebut diambil oleh Saksi Wakik Wahyudi pada hari yang sama dengan waktu kehilangan helm tersebut;
- Bahwa Saksi Wakik Wahyudi mengambil helm milik Saksi Teguh Yulianto tanpa ijin;
- Bahwa selanjutnya helm tersebut Saksi Wakik Wahyudi jual kepada Terdakwa seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa helm tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk INK berwarna merah yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik Saksi Teguh Yulianto yang hilang diambil oleh Saksi Wakik Wahyudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bdw



menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Budi Hartono alias Didi bin (alm) Sahamo** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-Saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama yaitu **Budi Hartono alias Didi bin (alm) Sahamo** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa bahwa bagian-bagian dari unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Teguh Yulianto telah kehilangan sebuah helm berwarna merah merk INK pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 kira-kira pukul 09.30 Wib, di Jalan A,Yani Kel.Dabasah Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso, tepatnya didepan Dealer Yamaha SIP Bondowoso;
- Bahwa helm tersebut diambil oleh Saksi Wakik Wahyudi pada hari yang sama dengan waktu kehilangan helm tersebut;
- Bahwa Saksi Wakik Wahyudi mengambil helm milik Saksi Teguh Yulianto tanpa ijin;



- Bahwa Selanjutnya helm tersebut Saksi Wakik Wahyudi jual kepada Terdakwa seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa helm tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk INK berwarna merah yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik Saksi Teguh Yulianto yang hilang diambil oleh Saksi Wakik Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah helm merk INK berwarna merah dan kemudian menyimpan barang tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain, demikian unsur “membeli atau menyembunyikan sesuatu barang” terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* merujuk pada Pasal 480 ke-1 menjelaskan bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. misalnya dibeli dengan **di bawah harga pasaran**;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Saksi Wakik Wahyudi dan Terdakwa sudah membeli helm sebanyak 4 (empat) kali dari Wakik Wahyudi, disamping itu Terdakwa mengetahui bahwa helm tersebut dijual jauh dari harga pasaran dimana helm yang harga barunya dipasaran adalah Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dijual kembali dalam kondisi bekas hanya seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui helm yang dibelinya dari Saksi Wakik Wahyudi berasal dari hasil kejahatan;

Sehingga dengan dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk INK berwarna merah yang merupakan milik Saksi Teguh Yulianto, maka dikembalikan kepada Saksi Teguh Yulianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Hartono alias Didi bin (alm) Sahamo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm merk INK berwarna merah dikembalikan kepada Saksi Teguh Yulianto
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Masridawati., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Ruly Haryandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)